



P U T U S A N

Nomor : 117/B/2015/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa
antara : -----

A H M A D I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
bertempat tinggal di Gunungkunci, RT. 04, RW. 09, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAAT** /

PEMBANDING; ---

M E L A W A N :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 199 Kabupaten
Sukoharjo, dalam hal ini member kuasa kepada : -----

1. **BUDI SUSETYO, SH, MH**, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; -----

2. **RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH**, Jabatan Kepala Sub
Bagian Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan
Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 800/104/I/2015, tanggal 14 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai ----- **TERGUGAT / TERBANDING;---**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 117/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 29 Juni 2015 tentang

Penunjukan

Majelis

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan

banding, beserta surat-surat lainnya yang

bertalian;-----

3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para

pihak;-----

4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/PH/2015/PT.TUN.SBY tanggal

28 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan

Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan

mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

MENGADILI

:

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan yang di ajukan Penggugat;-----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal 16 April 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Tergugat;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan
Banding tanggal 16 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding No. : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2015 dan diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18

Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI : -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding / dahulunya Penggugat; -----
- 2..Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015;-----

MENGADILI SENDIRI : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan / Schorsing Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Terbanding / dahulunya Tergugat dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menanggihkan/ menunda dan membatalkan keputusan fiktif negatifnya dan selanjutnya mengabulkan menerbitkan surat untuk menghentikan atas pemotongan gaji 50 % dan mengembalikan 50 % gaji yang telah dipotong sejak bulan

Desember 2012 s/d -----

Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA : -----
putusan mahkamah agung.go.id : -----

1. Mengabulkan gugatan dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sikap diam dari Terbanding dahulunya Tergugat atas surat Pembanding/dahulunya Penggugat pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima pihak Tergugat pada tanggal 02 juli 2014 Terbanding/dahulunya Tergugat tentang permohonan keputusan penghentian atas atas pemotongan gaji 50 % dan mengembalikan 50 % gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke 13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;-----
3. Mewajibkan Terbanding dahulunya Tergugat untuk mencabut dan membatalkan alasan dasar yang melegalkan keputusan yang bersifat negatif fiktifnya, yaitu : Surat ditujukan kepada Camat Gatak, tanggal 19 September 2012 Nomor : 800/1985/2012, perihal : Penghentian Tunjangan Isteri Sdr. Ahmadi (Penggugat) serta mencabut dan membatalkan surat Tergugat kepada Camat Gatak, tanggal 19 September 2012 Nomor : 800/1985/2012, perihal : Penghentian Tunjangan Isteri Sdr. Ahmadi (Penggugat), selanjutnya menjawab atau menerbitkan surat keputusan atas permohonan Pembanding dahulunya Penggugat pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima pihak Terbanding/dahulunya Tergugat pada tanggal 02 Juli 2014 Terbanding / dahulunya Tergugat tentang

tentang permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50 % dan mengembalikan 50 % gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum

dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke 13 mohon

dibayarkan utuh dan penuh pula;-----

4. Menghukum Terbanding/dahulunya Tergugat untuk membayar biaya perkara dan ganti rugi materiil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Juni 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 12 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon : -----

1. Menolak memori banding beserta alasan-alasannya yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding untuki seluruhnya; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan banding ini; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 29 Mei 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara

yang terdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015, Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Alat – alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan, maka pada musyawarah pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 telah dicapai permufakat bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 16 April 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan banding tersebut diajukan Penggugat tanggal 16 April 2015, ternyata masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan peraturan perundang-undangan serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG , tanggal 29 Mei 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), maka secara formal dapat diterima;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juli 2015** oleh kami : **YOSRAN, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. SANTER SITORUS, SH, MH** dan **SASTRO SINURAYA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah **diucapkan** di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis sebagaimana tersebut diatas dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. DR. SANTER SITORUS, SH, MH.

Y O S R A N, S.H, M.Hum

T. T. D

2. SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti,



FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 18.000,- |
| 2. Materai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding . | Rp. | 221.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)